



**PENETAPAN**

**Nomor 636/Pdt. P/2018/PN.TBN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

**PRABAWATI DIYAH SHOIMI** Jenis kelamin Perempuan Tempat/tanggal lahir Tuban / 16 Maret 1993 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan Perguruan Tinggi Alamat Dusun Pulosari RT.09 RW.01 Desa Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 636/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 24 September 2018 dibawah register Nomor : 636/Pdt.P/2018/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon bernama "PRABAWATI DIYAH SHOIMI" dilahirkan di Tuban, pada tanggal : 16 Maret 1993;-----
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ternyata terdapat kekeliruan pada nama tercatat PRABAWATI DIYAH SO IMI seharusnya "PRABAWATI DIYAH SHOIMI";-----
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat : PRABAWATI DIYAH SHOIMI;-----
4. Bahwa didalam Ijazah MI sampai Perguruan Tinggi nama Pemohon tercatat : PRABAWATI DIYAH SHOIMI;-----
5. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Ijazah, dan KK maka Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar nama Pemohon ditetapkan sesuai nama yang tercantum didalam Ijazahnya yaitu "PRABAWATI DIYAH SHOIMI";-----

6. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam akte kelahiran tersebut, berdasarkan pasal UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

-----Menetapkan-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Tertanggal : 29 Mei 2008, Nomor : 09094/DK/2008, tentang nama Pemohon yang tercatat : PRABAWATI DIYAH SO IMI dilakukan perubahan menjadi : "PRABAWATI DIYAH SHOIMI";-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ISTIADI dan saksi EKY AJUDYA yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Tertanggal : 29 Mei 2008, Nomor : 09094/DK/2008, tentang nama Pemohon yang tercatat : PRABAWATI DIYAH SO IMI dilakukan perubahan menjadi : "PRABAWATI DIYAH SHOIMI";-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan pemohon, apakah permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-4 berupa Ijazah Pemohon, Bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Nikah, dihubungkan dengan keterangan ISTIADI dan saksi EKY AJUDYA ditemukan fakta bahwa Pemohon merupakan seorang yang bernama PRABAWATI DIYAH SHOIMI, yang lahir dari perkawinan antara saksi ISTIADI dengan JUWARIYAH;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bahwa nama Pemohon tertulis PRABAWATI DIYAH SO IMI sehingga berdasarkan keterangan saksi ISTIADI dan saksi EKY AJUDYA, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis PRABAWATI DIYAH SO IMI diruba menjadi PRABAWATI DIYAH SHOIMI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Permohonan Pemohon ke-2, ke-1 dari Permohonan pemohon patut dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Tertanggal : 29 Mei 2008, Nomor : 09094/DK/2008, tentang nama Pemohon yang tercatat :PRABAWATI DIYAH SO IMI dilakukan perubahan menjadi : "PRABAWATI DIYAH SHOIMI";-----
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah); -----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN tanggal 24 September 2018, oleh kami BENEDICTUS RINANTA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 636/Pdt.P /2018/PN.TBN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh  
NANIEK KOESDININGSIH, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-----

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**NANIEK KOESDININGSIH, S.H, M.H**

**BENEDICTUS RINANTA, S.H**

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-+
	Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah)